

Praktik Repacking Beras Berkualitas Rendah sebagai Beras Medium dalam Perspektif Fikih Muamalah Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Kecamatan Sail, Pekanbaru)

Mhd Al Dauri Lubis¹, Muhibbussabry²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: aldauri0204212066@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The rice trade in traditional markets still faces issues of inconsistency between the quality of rice and the information stated on the packaging, one of which occurs through the practice of repackaging low-quality rice and selling it as medium or premium rice. This study aims to analyze the practice of repackaging (repacking) medium rice using low-quality rice in traditional markets in Pekanbaru from the perspective of Indonesian positive law and Islamic economic principles. This research employs a qualitative approach through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the repacking practice causes losses for consumers because the quality of the rice does not match the information provided on the packaging and may also pose potential health risks. From a legal perspective, such actions violate Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and regulations related to food labeling. However, weak supervision has allowed this practice to continue without adequate enforcement. From the perspective of Islamic economics, the repackaging of low-quality rice that is sold as medium or premium rice constitutes *tadlis* (deception) and *gharar* (uncertainty), which contradict the principles of honesty, trustworthiness, and fairness in transactions. The concept of *hisbah* in the thought of Ibn Taymiyyah emphasizes the obligation of the state to supervise markets and prevent fraud. Nevertheless, the conditions in the field indicate that this function has not yet been carried out optimally. This study highlights the importance of strengthening government supervision and improving consumer literacy. It also contributes academically by enriching studies on fraudulent practices in food trade through the integration of Indonesian positive law analysis and Islamic economic perspectives, particularly the concept of *hisbah* in Ibn Taymiyyah's thought as a mechanism for market supervision.

Keywords: Rice Repacking, Consumer Protection, Ibn Taymiyyah, Islamic Economics

ABSTRAK

Perdagangan beras di pasar tradisional masih menghadapi persoalan ketidaksesuaian antara kualitas beras dengan informasi yang tertera pada kemasan, salah satunya melalui praktik pengemasan ulang beras berkualitas rendah yang dijual sebagai beras medium atau premium. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengemasan ulang (repacking) beras medium dengan beras berkualitas rendah di pasar tradisional Pekanbaru ditinjau dari hukum positif Indonesia dan perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik repacking menimbulkan kerugian bagi konsumen karena kualitas beras tidak sesuai dengan informasi pada kemasan, serta berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Dari sisi hukum, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan pelabelan pangan. Namun, lemahnya pengawasan membuat praktik ini terus berlangsung tanpa penindakan yang memadai. Dalam perspektif ekonomi Islam, repacking beras kategori rendah yang dijual sebagai beras medium atau premium termasuk *tadlis* dan *gharar*, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam transaksi. Konsep *hisbah* dalam pemikiran Ibnu Taimiyah menegaskan kewajiban negara mengawasi pasar dan mencegah kecurangan, namun kondisi di lapangan menunjukkan fungsi tersebut belum berjalan optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan pemerintah, peningkatan literasi konsumen, serta memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai praktik kecurangan dalam perdagangan pangan dengan mengintegrasikan analisis hukum positif Indonesia dan perspektif ekonomi Islam, khususnya konsep *hisbah* dalam pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai mekanisme pengawasan pasar.

Kata Kunci: Repacking beras, perlindungan konsumen, Ibnu Taimiyah, ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Beras merupakan salah satu makanan pokok yang menjadi komoditas pangan yang sangat strategis di Indonesia. Ketersediaan beras yang berkualitas baik serta aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan secara umum (Ikhsan, M., & Hosen, 2021). Oleh sebab itu, pengawasan terhadap mutu dan keamanan beras seharusnya menjadi perhatian utama dalam sistem distribusi dan perdagangan bahan pangan di Indonesia. Dalam praktik perdagangan sehari-hari di lapangan, masih sering ditemukan berbagai bentuk penyimpangan atau Tindakan curang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan diri yang lebih besar (Andiena & Permadi, 2023). Salah satu praktik yang menjadi perhatian khusus yang beredar pada masyarakat luas yaitu praktik kegiatan repacking atau pengemasan ulang. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengganti kemasan asli serta memanipulasi isi yang ada dengan kualitas yang lebih rendah. Bentuk kecurangan yang paling banyak ditemukan ialah mengganti beras jenis medium dengan beras berkualitas rendah, bahkan ada pula yang menggunakan beras yang sebenarnya diperuntukkan bagi pakan ternak. Beras tersebut kemudian dikemas kembali dan dijual di pasaran dengan label beras medium atau bahkan premium, sehingga konsumen tertipu oleh tampilan luar produk yang seolah berkualitas tinggi (Hariadi, 2019). Fenomena ini semakin menjadi perhatian karena masih ditemukan praktik pengemasan ulang beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dan pelabelan pangan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kota

Pekanbaru. Praktik tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan pangan serta perlindungan hak-hak konsumen.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan pangan secara umum atau menyoroti regulasi keamanan pangan dari perspektif hukum positif. Namun kajian yang secara khusus menganalisis praktik pengemasan ulang beras dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dan pemikiran ekonomi Islam, khususnya gagasan Ibnu Taimiyah mengenai hisbah, masih relatif terbatas.

Praktik manipulasi yang beredar dalam perdagangan beras tersebut, secara substansial menimbulkan dampak yang sangat merugikan untuk konsumen. Kerugian yang dialami konsumen terjadi dalam berbagai sektor seperti sektor ekonomi kesehatan maupun kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan. Berdasarkan sektor ekonomi konsumen dirugikan karena harus membayar harga yang tidak sebanding dengan kualitas produk yang diperoleh. Karena kemasan yang diterima oleh konsumen merupakan kemasan yang menjual kualitas premium sedangkan isi yang didapatkan oleh konsumen merupakan isi yang telah didaur ulang dan tentunya sangat tidak baik untuk untuk konsumen. Kondisi ini menciptakan distorsi pasar di mana harga tidak lagi mencerminkan mutu sebenarnya dari beras yang dijual (Nasution et al., 2023). Hal tersebut tentunya berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan beras sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu tindakan curang seperti ini dapat menurunkan daya saing pelaku usaha yang jujur karena Harus bersaing dengan produk beras yang berlabelkan murah namun dengan kualitas yang sangat rendah dan dijual dengan margin keuntungan yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu dari perspektif kesehatan masyarakat penggunaan beras curah dengan kualitas rendah bahkan yang diperuntukkan bagi pakan ternak juga berpotensi besar menimbulkan resiko kesehatan. Karena beras jenis corak ini seringkali mengandung kadar air berlebih zat kimia tambahan atau kontaminasi mikrobiologis yang tidak memenuhi standar keamanan pangan bagi konsumsi manusia. Konsumsi dalam waktu jangka yang panjang terhadap beras yang tidak layak ini dapat memicu Berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan pencernaan keracunan makanan hingga penyakit kronis lainnya (Bruce, 2022). Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat yang membeli barang ataupun beras curah yang dijual oleh pihak-pihak tertentu yang sangat tidak bertanggung jawab.

Fenomena kecurangan dalam pengemasan ulang beras ini telah ditemukan di sejumlah pasar di wilayah Indonesia salah satunya di daerah Pekanbaru. Beberapa berita menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha melakukan pengemasan ulang beras tanpa mencantumkan label resmi tanggal kadaluarsa maupun izin edar yang sah dari badan pengawas obat dan makanan serta Dinas Perdagangan setempat. Ketidaktertiban administrasi dan lemahnya pengawasan tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem kontrol mutu dan distribusi pangan di tingkat lokal yang mengakibatkan pihak-pihak tertentu melakukan kecurangan yang dapat

berakibat buruk bagi masyarakat. Apabila praktik semacam ini terus berlanjut tanpa penegakan hukum yang tegas maka kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pangan nasional tentunya berpotensi menurun sekaligus mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat secara lebih luas.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan perlindungan konsumen dalam perdagangan produk pangan. Penelitian yang dilakukan oleh Haerunisa dan Purwanto menyoroti perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan yang dikemas ulang (repacking) tanpa pengawasan yang memadai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap produk repacking dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan kualitas produk sehingga berpotensi merugikan konsumen (Riri et al., 2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Sudiro membahas perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pemalsuan merek pada produk beras. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik pemalsuan merek dan manipulasi kualitas beras dapat merugikan konsumen serta melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia (Riri et al., 2023). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kecurangan dalam perdagangan pangan masih menjadi isu penting yang memerlukan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih efektif guna melindungi hak-hak konsumen.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas perlindungan konsumen terhadap produk repacking maupun pemalsuan merek beras, kajian yang secara khusus menelaah praktik repacking beras di pasar tradisional dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dan pemikiran ekonomi Islam, khususnya gagasan Ibnu Taimiyah mengenai hisbah, masih relatif terbatas.

Berdasarkan paparan sebelumnya kegiatan pengemasan ulang dan manipulasi beras dapat menimbulkan beberapa kerugian dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif hukum sendiri tindakan tersebut melanggar ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pada pasal 8 yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi, atau kualitas. Bagaimana dinyatakan dalam label maupun keterangan produk. Berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, maka praktik pengemasan ulang beras berkualitas rendah dan penjualan kembali dengan label beras medium atau Premium merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi administrasi maupun pidana. Peraturan tersebut secara eksplisit dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak menjadi korban dari tindakan curang dan tidak etis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan Konsumen merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara sebagai wujud tanggung jawab dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Anggriawan, 2020). Keberadaan undang-undang dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan menegakkan keadilan ekonomi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap produk pangan di pasaran dan mendorong pelaku usaha untuk tetap beroperasi Sesuai dengan prinsip

kejujuran dan kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam konteks pengawasan dan penataan praktik perdagangan, pemerintah memiliki kewenangan normatif untuk mengatur, membina, dan mengawasi aktivitas usaha guna mencegah terjadinya kerugian konsumen. Peran pemerintah tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam kajian mengenai penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, diwujudkan melalui mekanisme perizinan usaha, pembinaan, serta pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagai instrumen intervensi negara untuk mengurangi kegagalan pasar (Sinaga & Muhibbussabry, 2004). Kebijakan perizinan ini menunjukkan bahwa perspektif pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi menjaga kepastian hukum, keadilan perdagangan, dan perlindungan kepentingan publik secara berkelanjutan. Selanjutnya, segipandang konteks negara modern, peran pemerintah tidak hanya sebatas sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai otoritas normatif yang berwenang menetapkan kebijakan publik demi menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks negara modern, kaidah Hukmu al-Hākim Yarfa'ual-Khilāf dipahami sebagai prinsip tata kelola hukum yang memberi legitimasi kepada pemerintah untuk menetapkan satu keputusan mengikat dalam perkara *ijtihādiyyah*, demi menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umum, tanpa menghapus perbedaan secara ilmiah (Muhibbussabry et al., 2026).

Sementara itu dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan pengemasan ulang beras yang disertai dengan unsur penipuan dan manipulasi kualitas termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Adapun prinsip muamalah Islam yang bertentangan dengan kegiatan tersebut yaitu prinsip *Al adlu* atau keadilan dan amanah atau kejujuran. Prinsip *Al adlu* menuntut agar setiap transaksi ekonomi berlangsung secara seimbang tanpa merugikan pihak lain sedangkan prinsip amanah menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas perdagangan (Muthoharul Janan et al., 2025). Kegiatan pengemasan ulang beras yang menyesatkan konsumen tentunya juga melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah Islam, di mana kegiatan ini juga menyalahi nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam.

Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan landasan normatif yang kuat dalam memahami persoalan ini. Beliau secara tegas menolak segala bentuk manipulasi pasar termasuk praktik *tadlis* (penipuan atau menyembunyikan barang cacat) dan *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi (Simbolon et al., 2019). Dalam karyanya yang berjudul *Al hisbah Fi Al Islam* Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab moral untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar (Taimiyah, 2004). Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik pengemasan ulang beras yang menyesatkan konsumen bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Ibnu Taimiyah menolak praktik manipulasi pasar seperti *tadlis* dan *gharar* karena dapat merusak mekanisme pasar yang adil. Melalui konsep *hisbah*, ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas pasar guna mencegah praktik kecurangan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa praktik pengemasan ulang beras berkualitas rendah yang dijual sebagai beras medium atau premium tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik repacking beras yang terjadi di pasar tradisional dengan meninjau aspek perlindungan hukum bagi konsumen serta nilai-nilai etika perdagangan dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pengawasan pasar, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap etika perdagangan, serta penguatan perlindungan konsumen dalam distribusi beras di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengemasan ulang (repacking) beras berkualitas rendah yang dijual sebagai beras medium di Kota Pekanbaru serta menelaahnya dari perspektif hukum positif Indonesia dan pemikiran ekonomi Islam guna mengetahui bentuk pelanggaran hukum, implikasi terhadap perlindungan konsumen, dan relevansinya dengan konsep hisbah dalam pemikiran Ibnu Taimiyah.

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk dan mekanisme praktik repacking beras yang terjadi di pasar tradisional Kota Pekanbaru; (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat praktik repacking beras berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia; dan (3) bagaimana praktik repacking beras tersebut dianalisis dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah, khususnya terkait konsep *tadlis*, *gharar*, dan *hisbah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus empiris yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara mendalam fenomena praktik pengemasan ulang (repacking) beras medium dengan beras berkualitas rendah atau beras pakan ternak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menggali persepsi dan pengalaman para pihak yang terlibat seperti konsumen maupun pedagang dalam praktik perdagangan beras (Amanda & Albina, 2025). Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dipilih secara purposive karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat perdagangan beras di wilayah Sumatera serta pernah ditemukan indikasi praktik pengemasan ulang beras di beberapa pasar tradisional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu 3 orang konsumen yang pernah membeli beras hasil repacking, 2 orang pedagang beras di pasar tradisional Pekanbaru, serta 1 orang petugas pengawas pasar, sehingga total informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Wawancara semi terstruktur digunakan agar peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi informan serta memperoleh data yang lebih mendalam

(Sugiyono, 2020). Selain itu data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal penelitian, serta dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta literatur ekonomi Islam yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik repacking beras serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dari perspektif hukum positif dan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Repacking Beras di Pekanbaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik repacking beras bukan merupakan kejadian yang bersifat tunggal atau insidental, melainkan dialami oleh lebih dari satu konsumen. Para konsumen menyampaikan pengalaman yang relatif serupa meskipun membeli beras di lokasi dan waktu yang berbeda. Fenomena kecurangan dalam perdagangan beras juga ditemukan dipenelitian lain seperti pencampuran kualitas, pemalsuan asal, maupun manipulasi label juga dilaporkan sebagai permasalahan global dalam rantai pasok beras (Śliwińska-Bartel et al., 2021). Temuan ini memperlihatkan bahwa konsumen yang menjadi korban tidak terbatas pada satu individu, melainkan mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam sistem perdagangan beras di pasar tradisional Pekanbaru.

Fenomena pengemasan ulang beras di pasar tradisional menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi pada kemasan dan kualitas produk yang dijual. Praktik ini tidak hanya memunculkan ketidaksesuaian informasi antara kemasan dan isi produk, tetapi juga membentuk pola asimetri informasi yang menempatkan konsumen pada posisi rentan dalam proses transaksi. Terjadinya kecurangan dalam perdagangan komoditas pangan ini telah berdampak signifikan terhadap kesehatan dan psikologis konsumen. Para konsumen dalam penelitian ini memberikan gambaran yang konsisten bahwa praktik *repacking* atau pengemasan ulang terjadi dengan cara mengganti kemasan asli dan mengisi kemasan tersebut dengan beras yang kualitasnya lebih rendah tanpa mencantumkan informasi produsen izin edar tanggal kadaluarsa ataupun standar mutu. Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa beras yang dibeli tampak seperti beras premium, dengan harga lebih murah. Namun setelah dibuka dicuci dan diolah kualitas beras tersebut sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Beberapa konsumen yang menjelaskan bahwa beras yang mereka beli memiliki warna yang lebih kusam butiran yang tidak seragam aroma yang tidak sedap serta tekstur yang mudah patah. Dalam beberapa kasus, konsumen menemukan kutu atau benda asing pada beras yang diklaim sebagai beras premium. Pengalaman konsumen ini memperlihatkan adanya manipulasi kualitas yang dilakukan secara sistematis oleh pedagang demi mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menjual beras kualitas rendah dalam kemasan yang menyerupai beras kualitas premium. Hal ini menunjukkan bahwa temuan lapangan konsisten dengan laporan media dan pengawasan pemerintah

sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik pengemasan ulang ini sering dilakukan pedagang untuk meningkatkan margin keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen (Sugiatno et al., 2025). Kemudian Dalam rantai distribusi pangan, praktik manipulasi kualitas seperti pencampuran beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas tinggi sering terjadi akibat lemahnya sistem pelacakan (traceability) dalam supply chain (Peng & Wang, 2026).

Bahkan salah seorang konsumen yang diwawancarai menceritakan bahwa ia membeli beras kemasan 5 kg dari sebuah kios. Kemasan tersebut menampilkan desain yang meyakinkan dengan label beras premium pilihan namun ketika beras itu dicuci, air beras tersebut berubah menjadi begitu keruh dan banyak butiran kecil yang patah. Menurutny ia beberapa kali membeli beras jenis itu di tempat berbeda dan kualitasnya selalu buruk meskipun pedagang meyakinkan bahwa beras tersebut merupakan beras medium dengan kualitas yang tinggi. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa konsumen berada dalam posisi yang sangat lemah karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan kualitas beras hanya melalui tampilan luar kemasan yang dibuat sedemikian menarik.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pedagang dan konsumen, di mana konsumen tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi kualitas beras hanya dari tampilan kemasan. Selain penurunan mutu beras, hasil penelitian juga menunjukkan adanya indikasi pencampuran unsur lain dalam beras hasil repacking. Praktik pencampuran kualitas beras (rice adulteration) merupakan bentuk kecurangan pangan yang sering ditemukan dalam perdagangan beras dan dapat dideteksi melalui berbagai metode analisis kualitas (Aznan et al., 2022). Beberapa konsumen menyatakan bahwa beras yang dibeli mengandung butiran beras rusak, beras patah dalam jumlah besar, serta benda asing seperti kutu dan kotoran. Kondisi fisik beras juga menunjukkan kadar air yang relatif tinggi, sehingga beras lebih cepat rusak dan berpotensi terkontaminasi jamur maupun mikroorganisme berbahaya. Dalam beberapa kasus, karakteristik beras yang ditemukan menyerupai beras yang umumnya digunakan sebagai pakan ternak, yang tidak memenuhi standar keamanan pangan untuk konsumsi manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik repacking tidak hanya berkaitan dengan penyesatan label, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen akibat pencampuran bahan yang tidak layak konsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, praktik repacking beras menimbulkan berbagai bentuk kerugian yang dirasakan secara nyata oleh konsumen. Kerugian ekonomi muncul ketika konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli ulang beras yang layak konsumsi karena beras hasil repacking tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan pemborosan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadikan beras sebagai kebutuhan pokok utama. Selain itu, konsumen juga mengalami kerugian kesehatan berupa gangguan pencernaan, rasa mual, serta ketidaknyamanan fisik setelah mengonsumsi nasi dari beras berkualitas rendah. Di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan kerugian psikologis, seperti

menurunnya rasa percaya konsumen terhadap pedagang dan sistem distribusi pangan di pasar tradisional. Akumulasi kerugian tersebut menunjukkan bahwa dampak repacking beras tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan dan rasa aman konsumen. Salah seorang konsumen menjelaskan bahwa sebelumnya ia membeli beras pengemasan ulang yang harganya memang lebih murah daripada beras pada umumnya, namun setelah dimasak dua kali dan hasilnya tidak layak konsumsi ia memutuskan untuk membeli beras baru di toko lain yang lebih terpercaya. Hal tersebut tentu menimbulkan pemborosan pengeluaran rumah tangga di mana konsumen harus membeli dua kali beras akibat membeli beras pengemasan ulang ataupun repacking. Kerugian tersebut tidak hanya berupa biaya tambahan, tetapi juga waktu dan tenaga untuk membeli beras baru atau membersihkan beras yang terkontaminasi. Kerugian ekonomi ini mencerminkan distorsi pasar yang serius di mana harga tidak lagi mencerminkan kualitas sebenarnya dari barang yang dibeli. Dalam konteks perdagangan yang sehat harga seharusnya mencerminkan mutu barang namun praktik repacking justru merusak mekanisme pasar dan menciptakan kondisi yang tidak adil bagi konsumen dan pedagang jujur (Nugrahapsari & Hutagaol, 2021).

Temuan lapangan tersebut memperkuat dugaan bahwa kualitas beras yang beredar tidak sesuai dengan standar konsumsi manusia. Kondisi yang telah diderita oleh konsumen mengindikasikan bahwa beras yang dijual merupakan beras kualitas rendah bahkan berpotensi merupakan beras pakan ternak sebagaimana ditemukan dalam studi sebelumnya mengenai kasus alur oplosan beras. Seperti salah satu penelitian Saadah dan Jatnika yang menyebutkan bahwa beras berkualitas rendah umumnya tidak melalui proses pengeringan yang memadai sehingga lebih cepat rusak dan mudah terkontaminasi mikroorganisme.

Selain penurunan kualitas, penelitian ini mengungkap adanya kerugian ekonomi yang dialami oleh konsumen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya distorsi pasar yang menyebabkan harga tidak lagi mencerminkan kualitas produk sebagaimana dijelaskan oleh Lipsey dalam teori efisiensi pasar bahwa manipulasi informasi menimbulkan *market Failure* yang merugikan konsumen (Arango-Kure & Garz, 2025). Selain itu praktik ini juga bertentangan dengan prinsip *fairtrade* yang seharusnya menjadi fondasi perdagangan domestik.

Dari sudut pandang kesehatan, beberapa konsumen menyatakan mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi beras repacking. Gangguan tersebut berasal dari tingginya kadar air kontaminasi jamur atau residu kimia yang terdapat pada darah yang tidak layak untuk dikonsumsi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama juga menunjukkan bahwa beras berkualitas rendah dengan kadar air tinggi rentan menghasilkan mikotoksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Temuan ini tentunya konsisten dengan observasi lapangan yang menunjukkan bahwa nasi dari beras hasil repacking cepat basi dalam waktu kurang dari 10 jam, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan mikroorganisme berbahaya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik repacking beras tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi

konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan serta menciptakan ketidakadilan dalam mekanisme perdagangan di pasar tradisional.

B. Perlindungan Konsumen dalam Praktik Repacking Beras Medium Dengan Beras Kualitas Pakan Ternak

Fenomena repacking beras yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya merupakan persoalan ekonomi pasar, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius dalam kerangka perlindungan konsumen di Indonesia. Tindakan pengoplosan atau manipulasi kualitas beras pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen atas keamanan dan kejujuran informasi produk (Christina & Fahamsyah, 2021). Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, apabila ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, praktik pengemasan ulang beras tanpa kejelasan identitas produsen, tanpa izin edar, serta tanpa pencantuman informasi mutu dan kualitas produk merupakan pelanggaran yang serius terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas, melalui Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan f, melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku, memberikan informasi yang palsu atau menyesatkan, serta tidak mencantumkan label yang benar dan jelas mengenai barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks temuan penelitian ini, tindakan pedagang yang mengganti kemasan asli, menutupi asal-usul beras, dan menampilkan label kualitas yang tidak sesuai merupakan bentuk praktik curang yang masuk dalam kategori *misleading information* serta *misbranding*, yaitu penyesatan konsumen melalui informasi yang tidak benar. Praktik tersebut juga melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Purwanti & Zulham, 2023).

Selain itu, ketentuan hukum perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang yang Wajib Menggunakan Label, menegaskan bahwa setiap produk pangan yang beredar di Indonesia wajib mencantumkan label yang memuat sekurang-kurangnya identitas pelaku usaha, komposisi atau mutu produk, tanggal kedaluwarsa, serta informasi mengenai keamanan pangan. Pedagang beras yang melakukan repacking tanpa memenuhi persyaratan tersebut secara langsung melanggar ketentuan administratif yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak aman. Anggriawan menyatakan bahwa ketentuan mengenai pelabelan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen hukum untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman dan layak bagi masyarakat (Anggriawan, 2020). Kegagalan untuk memenuhi kewajiban pelabelan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penarikan barang dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha.

Namun, pelanggaran dalam kasus repacking beras tidak berhenti pada wilayah administratif semata. Apabila terbukti bahwa tindakan tersebut

menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen baik berupa kerugian materiil, gangguan kesehatan, maupun tertipunya konsumen akibat informasi palsu maka tindakan tersebut dapat masuk ke ranah pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000 bagi pelaku usaha yang dengan sengaja memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan label atau tidak memenuhi standar keamanan pangan. Dengan demikian, pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang beras berkualitas rendah kemudian menjualnya sebagai beras medium atau premium dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan konsumen

Kelemahan implementasi undang-undang tersebut terlihat jelas dalam temuan lapangan penelitian ini. Para konsumen yang diwawancarai secara konsisten mengakui bahwa mereka belum pernah melihat adanya pengawasan rutin, inspeksi, atau tindakan tegas dari aparat pemerintah terhadap pedagang beras curang yang beroperasi di pasar tradisional. Minimnya razia atau penindakan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun instansi terkait belum berjalan optimal. Lemahnya pengawasan tersebut menimbulkan celah besar bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk terus melakukan praktik repacking tanpa takut adanya sanksi atau konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan realitas implementasi di lapangan.

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan petugas pengawas pasar yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap perdagangan beras di pasar tradisional masih terbatas karena keterbatasan sumber daya dan frekuensi inspeksi.

Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena tidak memperoleh perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Ketika aturan hukum tidak dijalankan secara konsisten, maka tujuan utama perlindungan konsumen yakni menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksimenjadi sulit diwujudkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati dan Hadi yang menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum dalam sektor pangan merupakan salah satu penyebab utama maraknya peredaran produk pangan ilegal dan tidak layak konsumsi di Indonesia (Hung, 2020). Oleh karena itu, penguatan pengawasan pasar menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak konsumen terlindungi serta praktik perdagangan berjalan secara jujur dan transparan.

C. Perspektif Ibnu Taimiyah terhadap Praktik *Repacking*

Dalam fikih muamalah, *tadlis* dikategorikan sebagai perbuatan tercela karena merusak prinsip keadilan dalam pertukaran dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Al-Hisbahfi al-Islam* secara tegas menyatakan bahwa setiap bentuk penipuan yang dilakukan dalam aktivitas perdagangan merupakan praktik yang tidak hanya menyalahi etika transaksi, tetapi juga mengancam stabilitas pasar, karena pasar yang sehat hanya dapat tercipta apabila seluruh pelaku usaha

menjalankan aktivitasnya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab moral (Taimiyah, 2004). Menurutnya, pedagang yang secara sadar menyembunyikan cacat barang atau menampilkan kualitas palsu telah melakukan tindakan yang menghilangkan *maslahah* (kemanfaatan publik) dan mendorong terjadinya *mafsadah* (kerusakan sosial dan ekonomi), sehingga negara berkewajiban menindak praktik semacam ini (Wigati et al., 2024). Sehingga, Jika dikaitkan dengan temuan penelitian ini, praktik repacking beras yang menyembunyikan kualitas asli produk dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* karena konsumen tidak memperoleh informasi yang jujur mengenai barang yang dibeli.

Dalam konstruksi muamalah, transaksi yang sah harus berdiri di atas asas kejelasan (*bayyinah*), kejujuran (*amanah*), dan keterbukaan informasi. Al-Ghazali menegaskan bahwa esensi dari perdagangan yang diberkahi adalah tidak adanya unsur tipu daya, baik dalam bentuk penghilangan informasi maupun penyamaran kualitas barang (Al Ghazali, 2002). Konsumen berhak mengetahui secara jujur kondisi barang yang akan mereka beli agar dapat mengambil keputusan yang adil dan bebas dari unsur paksaan. Oleh karena itu, praktik pengemasan ulang beras yang tidak mencantumkan identitas produsen, tidak memberikan informasi mutu, dan bahkan menyamakan kualitas beras dengan kemasan yang menyerupai beras premium merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah. Pedagang dalam konteks ini bukan hanya melanggar aturan legal formal, tetapi juga melanggar prinsip moral transaksi yang telah diatur dalam literatur klasik maupun kontemporer mengenai etika bisnis Islam.

Tindakan pedagang yang mengganti kemasan untuk menutupi kualitas asli beras menunjukkan adanya *ikhtilathal-haqbial-batil*, yakni pencampuran antara yang benar dan yang salah, sebuah bentuk manipulasi yang jelas dilarang dalam Islam. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, manipulasi semacam ini termasuk dalam kategori *taghrir* atau pembujukan melalui penyembunyian fakta, yang dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dibayarkan (Awalia, 2022). Situasi semacam ini menciptakan ketidakseimbangan dalam transaksi (*al-mu'awadhah-al-fasidah*) karena konsumen membeli barang yang diyakini berkualitas medium atau premium, padahal kenyataannya jauh lebih rendah. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menjadi fondasi dalam etika ekonomi Islam, di mana keadilan menuntut adanya kesetaraan nilai antara barang dan harga serta tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan (Wulandari & Juliana, 2025).

Selain itu, praktik repacking beras tanpa transparansi informasi juga mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek transaksi. *Gharar* dalam perdagangan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah (2008), adalah kondisi ketika pembeli tidak mengetahui sifat, mutu, atau kondisi barang secara pasti. Keberadaan beras curah dengan kualitas rendah yang dikemas ulang tanpa label sah menunjukkan bahwa konsumen memasuki transaksi dalam kondisi tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka beli. *Gharar* dilarang karena berpotensi menimbulkan konflik, kecurangan, dan kerugian sepihak. Praktik penghilangan informasi

kualitas beras oleh pedagang dalam penelitian ini merupakan cerminan langsung dari *ghararfahisy* (ketidakjelasan ekstrem) yang secara tegas dilarang dalam syariah.

Praktik pengemasan ulang beras yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Ketika pedagang berperilaku tidak jujur, pasar akan kehilangan nilai integritasnya, konsumen dirugikan, dan mekanisme perdagangan menjadi tidak harmonis. Temuan ini menunjukkan perlunya penerapan nilai-nilai muamalah Islam secara lebih konsisten dalam praktik perdagangan modern agar dapat mencegah tindakan spekulatif dan manipulatif yang merugikan masyarakat.

Lemahnya peranan *hisbah*, yaitu mekanisme pengawasan pasar yang dalam tradisi ekonomi Islam menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, tampak jelas dalam hasil penelitian ini. Hisbah bukan sekadar konsep moral, melainkan sebuah sistem kelembagaan yang menempatkan negara atau otoritas publik sebagai pengawas utama untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berlangsung sesuai dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keamanan bagi seluruh pihak. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, negara memiliki kewajiban fundamental untuk memastikan bahwa perdagangan tidak dijalankan secara manipulatif atau merugikan konsumen. Beliau menegaskan bahwa pemerintah harus mengawasi kualitas barang, menindak tegas pelaku kecurangan, serta menjaga agar mekanisme pasar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan melalui jalan yang melanggar syariah. Menurutnya, keberadaan negara bukan hanya sebagai penentu regulasi, tetapi juga sebagai penjaga *masalah* 'ammah (kepentingan publik), sehingga segala praktik yang merusak struktur keadilan di pasar wajib dicegah melalui intervensi dan pengawasan yang efektif.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fungsi hisbah modern di Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian besar informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat adanya pengawasan rutin, inspeksi kualitas, maupun tindakan penegakan hukum terhadap pedagang yang diduga melakukan praktik repacking beras secara ilegal. Ketidakhadiran pemerintah dalam pengawasan ini bukan hanya menunjukkan lemahnya kontrol administratif, tetapi juga mencerminkan tidak berjalannya prinsip hisbah dalam konteks kontemporer. Kondisi ini membuat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab leluasa melakukan praktik penipuan tanpa merasa takut akan adanya sanksi. Ketika mekanisme hisbah tidak dijalankan, pasar menjadi rentan terhadap eksploitasi, dan konsumen kehilangan perlindungan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka, baik menurut hukum positif maupun menurut syariah.

Praktik repacking beras di Pekanbaru merupakan permasalahan struktural yang tidak hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga menyentuh persoalan etika, moral, dan keadilan dalam pasar tradisional. Praktik ini mencerminkan adanya pelanggaran multidimensional: pelanggaran hukum

karena tidak memenuhi standar label dan informasi, pelanggaran etika karena menipu konsumen dengan kualitas palsu, serta pelanggaran prinsip-prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur *tadlis* dan *gharar* (Awalia, 2022). Dampak negatif tidak hanya dirasakan oleh konsumen yang langsung mengalami kerugian ekonomi dan potensi risiko kesehatan, tetapi juga oleh pedagang jujur yang harus bersaing secara tidak seimbang dengan pedagang curang yang memperoleh keuntungan melalui manipulasi. Ketidakseimbangan kompetisi ini menciptakan kondisi pasar yang tidak lagi sehat, sebagaimana ditegaskan dalam teori pasar Islam bahwa keadilan hanya dapat tercapai jika semua pelaku usaha berada dalam posisi yang setara dan mematuhi nilai-nilai amanah serta transparansi.

Tidak kalah penting, pembinaan moral dan etika bagi para pedagang juga harus dilakukan sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun budaya perdagangan yang berkeadilan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan etika bisnis Islami, serta peningkatan literasi hukum dan syariah, agar pedagang memahami bahwa keuntungan yang diperoleh melalui penipuan bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama yang mengedepankan integritas dan kejujuran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi konsumen, serta pembinaan etika pedagang untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik repacking beras yang terjadi di pasar tradisional menunjukkan adanya bentuk manipulasi kualitas dan informasi produk yang berpotensi merugikan konsumen. Praktik tersebut dilakukan dengan cara mengganti kemasan atau mencampurkan beras dengan kualitas yang berbeda sehingga tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain dorongan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, lemahnya pengawasan terhadap distribusi beras di pasar tradisional, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum dalam memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, praktik repacking beras yang tidak disertai dengan informasi yang benar dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur dan transparan mengenai barang yang dikonsumsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh pihak terkait serta peningkatan kesadaran pelaku usaha agar praktik perdagangan beras dapat berjalan secara jujur, adil, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Y., & Albina, M. (2025). Model-Model Penelitian Kualitatif. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 135–140.
- Andiena, S., & Permadi, Q. (2023). Implementasi Asas Perlindungan Konsumen dalam Sektor Pangan Berdasarkan Undang-Undang No. 8

- Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *JIMS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5652–5658.
- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. *Jurnal Widyaprana Hukum*, 2(2), 48–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.243>
- Arango-Kure, M., & Garz, M. (2025). Manipulation: An integrative framework of unethical influence in marketing. *Journal of Business Research*, 197(April 2024), 115476.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115476>
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 63–78.
- Aznan, A., Gonzalez Viejo, C., Pang, A., & Fuentes, S. (2022). *Rapid Detection of Rice Adulteration Using a Low-Cost Electronic Nose and Machine Learning Modelling*. 1. <https://doi.org/10.3390/ecsa-9-13291>
- Bruce, R. (2022). Uncooked Rice Consumption: Causes, Implications, Regulation, and Interventions. *Cereal Chemistry*.
https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cche.10580?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26medium%3Darticle
- Christina, I., & Fahamsyah, E. (2021). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DALAM MENGONSUMSI BARANG DARI TINDAKAN PENGOPLOSAN BERAS. *Jurnal Hukum Adiguna*, 20.
- Hariadi, F. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Pelaku yang Mengoplos Beras di Kota Pontianak. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura.*, 2(3).
- Hung, M. S. (2020). Efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia sehat 2025. *Jurnal Gagasan Hukum*, 02(02), 182–193.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8558>
- Ikhsan, M., & Hosen, M. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras yang Tidak Berstandar di Kota Jambi. *Zaaken : Journal of civil and business law*.
- Muhibbussabry, Hamdani, M. F., Syahnun, M., & Asmuni. (2026). KAIDAH HUKMU AL-HĀKIM YARFA ' U AL-KHILĀF DALAM PENGELOLAAN IKHTILĀF : PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(3), 1220–1230.
- Muthoharul Janan, R., Abdillah, M., Triana Yulie Asieh, I., & Achmad Sadat, F. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(4). <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i4.176>
- Nasution, F. A., Indainanto, Y. I., Darma, P., & Pardede, K. (2023). *Beras Sebagai Komoditas Politik Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. 2(1), 37–43. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i1.13421>
- Nugrahapsari, R. A., & Hutagaol, M. P. (2021). TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN HARGA GABAH DAN BERAS DI INDONESIA The Critical

- Review of Unhulled Rice and Rice Price Policy in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 39(1), 11–26. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v39n1.2021.11-26>
- Peng, T., & Wang, L. (2026). Blockchain-enabled traceability for rice blending fraud: A practical framework to strengthen supply chain integrity in smart agricultural IoT. *Internet of Things (The Netherlands)*, 35(November 2025), 101824. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101824>
- Purwanti, C. M., & Zulham, Z. (2023). Perlindungan terhadap Lembaga Consumer Finance atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 649–658. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2643>
- Riri, I., Lestari, P., & Sudiro, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Pemalsuan Merek Produk Beras. *Unes Law Review*, 6(1), 2263–2269.
- Simbolon, G. H., Permata, C., & Rokan, M. K. (2019). MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA PENETAPAN PEMERINTAH MENURUT IBNU TAIMIYAH (Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi). *Islamic Economic and Business*, 1(1), 107–115.
- Sinaga, N. S., & Muhibbussabry. (2004). THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL AFFAIRS IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 15 OF 2004 CONCERNING THE. *Journal Analytica Islamica*, 15.
- Śliwińska-Bartel, M., Burns, D. T., & Elliott, C. (2021). Rice fraud a global problem: A review of analytical tools to detect species, country of origin and adulterations. *Trends in Food Science and Technology*, 116, 36–46. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.06.042>
- Sugiatno, A., Puluhulawa, F. U., & Dungga, W. A. (2025). *Crisis Of Legal Certainty In Criminal Enforcement Against The Practice Of Repacking Food Products*. 164–182.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Taimiyah, I. (2004). *Al-Hisbah fi al-Islam / Tugas Negara dalam Mengawasi Pasar*. Terj. A. Munir. Pustaka Al Kautsar.
- Wigati, S., Aizzah, D. I., & Najaa, K. (2024). *Konsep Regulasi Pasar Ibnu Taimiyah Dalam Kebijakan Sosial Di Era Bisnis Modern*. 2.